

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BANK MANDIRI PERSERO PEKANBARU MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Ramanitya Dewi Putri

ABSTRACT

Banking was one of fund resource for both individual and corporation in order to fulfill the need of fund. In giving the credit banking will be carefully and through deep analysis. But in giving their credit some times credit given by the debtor not back on time. This condition called credit problem. That credit problem annoyed bank performance, therefore credit problem should be solved by both litigation or non litigation line. PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru Branch Office as research located of this thesis to choose credit problem by non litigation line. This research discuss there issues there were how the solution process of credit problem by both litigation or non litigation ways, what kind of factor that made PT. Bank Mandiri Persero choose non litigation way ini solve the credit problem, and what constraint that faced in credit problem solution through non litigation line. This research used juridical empirical approach method, it was field research that tried to give descriptive description about reality occurred within society, where as the writer in carry out juridical empirical approach was used qualitative method. From research result analyze that solution by using litigation was by submit accusation to public court or commerce court, solution by non litigation was Rescheduling, Restructuring, and Reconditioning, factor that caused PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru Branch Office were choose credit problem solution by non litigation line was the time, because if through litigation line need a long time, solution cost process through litigation need a lot of money. Obtained result through non litigation line about credit lawsuit could get maximal result, good conviction was the reason for choosing this non litigation line was still the debtor will in order to solve the credit. Ability to pay, where as solution constraint through non litigation was bad conviction from debtor, less awareness from debtor in solve their loan facilities, time accuracy because by impreciseness of debtor to pay back their debt affected the solution to long, therefore the debtor responsible getting bigger.

Keywords : Credit Problem, solution through non litigation way

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kesulitan yang menimpa perekonomian Indonesia, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang masih berlangsung hingga kini, mungkin tidak perlu terjadi apabila dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat yakni dengan antara lain menyeimbangkan struktur permodalan sedemikian rupa. Namun dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan struktur permodalan meningkat juga keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan¹.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya. Mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan ialah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menjadi alternatifnya.

Pengakuan yuridis formal mengenai eksistensi perbankan dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan selanjutnya di ganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagai badan usaha, kehadiran bank di masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Arti dan peran Perbankan terlihat dari pengertian bank itu sendiri yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak².

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:³

1. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.
2. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru
3. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Prasarana perbankan Indonesia setelah reformasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dalam rangka menarik minat nasabah untuk menyimpan dana pada bank beberapa bank mengadakan undian, menawarkan hadiah menarik, mempromosikan iklan-iklan yang bagus, menawarkan biaya dan bunga yang lebih menarik. Kegiatan penghimpunan dana antara lain, transaksi

¹ Purwahid patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang:2008, hal 4

²Lihat pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³Martono,*Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. EKONISIA, Yogyakarta:2002, hal 20

dalam pemberian kredit, pemanfaatan fasilitas bank misalnya ATM, dan surat-surat berharga lainnya.

Maka dalam hal ini, kedudukan bank adalah suatu lembaga yang berhubungan erat dengan masyarakat dan mempunyai hubungan timbal baik bagi masyarakat tersebut, sesuai dengan kerangka asas-asas hukum perbankan, yakni⁴:

1. Asas demokrasi ekonomi
2. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)
3. Asas kerahasiaan (*confidential principle*)
4. Asas kehati-hatian (*prudential principle*)

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus mengambil resiko yang terkecil. Resiko yang dimaksud disini adalah resiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debitornya. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan Perbankan. Dengan demikian bank harus menyakini bahwa kredit yang diberikannya tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh nasabah atau debitur dan tidak akan berkembang menjadi kredit macet.

Berdasarkan SEBI No. 31/10/UPBB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu⁵:

1. Lancar

Merupakan kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok (jika ada), pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat masalah dalam penarikan. Pembayaran kewajiban pada masa mendatang diperkirakan lancar/sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali. Dengan ketentuan :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Perhatian khusus

Merupakan kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Perhatian dini, termasuk pembicaraan yang intensif dan serius dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini. Kalau keadaan semakin parah, debitur perlu di golongkan ketingkat yang lebih buruk. Dengan ketentuan :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang – kadang terjadi masalah
- c. Mutasi rekening relatif aktif
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Di dukung oleh pinjaman baru.

⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2003, hal 14-16

⁵Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, PT. Pustaka Yustisia, Yogyakarta : 2010, hal 115-117

3. Kurang lancar

Merupakan kredit dengan pembayaran bunga dan angsuran pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi bahkan politik pada umumnya atau sangat tidak memadainya agunan. Dengan ketentuan :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi masalah
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman lemah

4. Diragukan

Adalah kredit yang pengembalian seluruh pinjaman diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya. Dengan ketentuan :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi masalah yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Merupakan kredit yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Dengan ketentuan :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan /atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.

Dari penggolongan kualitas kredit tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR kredit dibedakan lagi menjadi kredit tidak bermasalah (*performing loan*) dan kredit bermasalah (*non performing loan*).

PT.Bank Mandiri (persero) Pekanbaru merupakan salah satu bank yang sedang mengalami kredit macet yang kasusnya sudah berawal dari tahun 2007 hingga 2012, dimana debitur yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan pengembalian pinjaman.

Pihak bank dalam menyelesaikan atau menyelamatkan kredit akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah atau macet tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kredit dimana debitur telah wanprestasi, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang didahului dengan *sommatie*. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit adalah non litigasi. Upaya ini lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam *Alternative Dispute Resolution/ADR*.

Bank Mandiri dalam proses penyelesaian kredit macetnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit macetnya melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi pada umumnya memberikan solusi pada pihak debitur maupun kreditor.

Pada kasus yang terjadi di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru telah terjadi suatu kredit macet dimana yang dapat diselesaikan melalui negosiasi. Namun negosiasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya syarat – syarat yang diberlakukan oleh pihak bank dalam pelaksanaan negosiasi sebagai penyelesaian sengketa tersebut.

Sehingga pada kenyataannya penyelesaian dengan jalur non litigasi tidak berjalan dengan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga dalam prakteknya menimbulkan kelemahan kedudukan dari salah satu pihak yang seharusnya dapat menempuh proses penyelesaian sengketa kredit macet yang lebih cepat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet di PT. Bank Mandiri persero pekanbaru melalui alternatif penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana proses negosiasi yang digunakan oleh PT. Bank Mandiri Persero dalam menyelesaikan tunggakan kredit macet?

B. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri Persero Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PT. Bank Mandiri Persero adalah suatu badan usaha, dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perbankan, PT. Bank Mandiri Persero merupakan bank umum, karena jenis jasa yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri persero antara lain meliputi :

- 1) Penghimpunan dana melalui tabungan, giro dan deposito berjangka.
- 2) Pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit program pemerintah, kredit konsumen, kredit ekspor, kredit investasi, kredit modal kerja, pinjaman sindikasi, bank garansi dan kartu kredit.

- 3) Jasa-jasa perbankan lainnya seperti layanan ATM, pengiriman uang, perdagangan valas, transaksi kartu kredit, fasilitas pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan *safe deposit*.⁶

Salah satu jenis layanan perbankan yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri Persero adalah pemberian fasilitas kredit.

Untuk mengetahui kriteria kredit macet, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dirubah lagi dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terakait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.⁷

Berdasarkan data yang telah disampaikan diatas, maka PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pekanbaru merupakan salah satu bank yang menghadapi masalah kredit macet. Suatu kredit yang dikategorikan kredit macet pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitor atau usaha debitor yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya.

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya tempuh yaitu ⁸:

a) Melalui jalur non litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitor dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi yang dilakukan PT. Bank Mandiri Persero tersebut sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan.

Tindakan penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru ditempuh dengan upaya berikut ⁹:

⁶ Wawancara dengan Bapak Silain. Pegawai Credit Macet Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 05 April 2013 Pukul 13.30 WIB. Bertempat di kantor Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru.

⁷ Wawancara dengan Bapak Silain. Pegawai Credit Macet Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Kamis Tanggal 22 Mei 2013 Pukul 13.30 WIB. Bertempat di kantor Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru.

⁸ Wawancara dengan Bapak Kiyawan. Pegawai Staff Legal Credit Macet Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 22 Mei 2013 Pukul 19.30 WIB. Bertempat di Komp. Perumahan Beringin Indah.

⁹ Wawancara dengan Bapak Silain. Pegawai Credit Macet Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Kamis Tanggal 12 April 2013 Pukul 13.30 WIB. Bertempat di kantor Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru

1. **Rescheduling** atau penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

Pada kasus kredit macet biasanya setiap debitor yang bermasalah dipanggil untuk diajak mencari solusi. Solusi yang biasa ditawarkan pihak bank pertama kali adalah *rescheduling*.

Rescheduling tersebut bertujuan untuk meringankan beban pembayaran dari debitor dengan menjadwalkan kembali beberapa ketentuan seperti diperpanjang jangka waktu kredit, diperpanjang jangka waktu angsuran atau jumlah setiap angsuran diturunkan. Sehingga debitor dapat mencari angsuran dana kreditnya.

2. **Reconditioning** atau persyaratan kembali yaitu merubah kondisi *loan*, *condition* dan *covenants* dari fasilitas kredit atau perjanjian kredit yang sebelumnya diterima oleh debitor atau perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Disini pihak bank selaku kreditor memberikan kesempatan bagi debitor yang kreditnya macet untuk melakukan persyaratan ulang yang dianggap perubahan kondisi dengan memperhatikan masalah-masalah debitor. Sehingga diharapkan debitor dapat melunasi kreditnya sesuai dengan ketentuan baru tersebut.

3. **Restructuring** atau penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- a) Penambahan jumlah dana bank, jangka waktu, type, cicilan, kondisi pokok dan lain-lainnya sesuai persyaratan *terms & condition* yang disetujui sebelumnya.
- b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, yang dalam praktek perbankan lebih sering dikenal dengan istilah *plafondering* dan tidak boleh dijalankan.
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
- d) Yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/50/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998, sebelum melakukan restrukturisasi kredit, bank harus dan diwajibkan untuk melakukan analisis atau *review* baik terhadap aspek hukum debitor dan atau pemberi jaminan, agunan kredit dan pengikatannya serta proyek yang akan dibiayai dengan kredit yang akan direstrukturisasi secara menyeluruh seperti halnya *review* aspek hukum calon debitor yang akan diberi fasilitas kredit. Alternatif akhir yang sekarang sedang ditempuh dan atau dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini dijalankan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai *the last action* dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit macet adalah dengan menggunakan *instrument haircut* baik atas tunggakan pokok, tunggakan bunga maupun tunggakan denda sehingga debitor hanya diwajibkan untuk membayar kewajiban pokok atas hutang debitor kepada bank.

Dengan demikian seluruh debitor yang mengalami kredit macet telah menempuh upaya penyelesaian alternatif melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *resctructing* yang sesuai dengan peraturan internal bank tersebut. Akan tetapi berdasarkan data yang di dapat saat penulis melakukan penelitian terdapat salah satu debitor yang mengalami kredit macet, dan si debitor tidak diketahui keberadaannya.

Pada awalnya debitor meminjam dana untuk modal usaha, setelah data-data dan syarat telah terpenuhi, tindakan bank kemudian melakukan proses analisis dan evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi dituangkan dalam sebuah laporan yang menjadi dasar bagi penerbitan suatu keputusan kredit maka, pemberian kredit diwujudkannyatakan dalam bentuk pemberian uang sejumlah Rp. 940. 000. 000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dari pihak bank selaku kreditor kepada pihak nasabah selaku debitor.”¹⁰

Mengenai seberapa besarnya pembayaran kembali yang disertai bunga serta jangka waktu pengembalian kredit ditentukan oleh pihak Bank selaku kreditor yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. ”Dalam Perjanjian Kredit antara PT Bank Mandiri Persero dengan nasabah sebagaimana ternyata dalam akta Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris, ditentukan bahwa bunga yang harus dibayar oleh debitor sebesar 1% (satu persen) dari nilai kredit yang diberikan”.¹¹

Pada kasus ini debitor tersebut mengalami kredit macet, sehingga debitor ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bunganya. Dari analisa keuangan yang ada, berdasarkan rekening koran dari bank yang di sampaikan oleh kreditor dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang di tekuni oleh debitor berjalan dengan baik karena tercermin dalam perputaran keuangan debitor. Namun kenyataannya ternyata debitor yang bersangkutan sebenarnya bermasalah dalam pelunasan kredit selanjutnya, sehingga debitor sempat meminjam pinjaman ke pulau jawa untuk melunasi kredit yang sudah macet. Debitor A merupakan debitor bergerak di bidang usaha perdagangan Beras, Gula, Dan Minuman.

Ketika usaha debitor mulai berkembang pesat debitor mempunyai niat untuk membeli 2 buah damtruck untuk mengembangkan usahanya. Sehingga mengakibatkan pinjaman debitor di bank mengalami masalah. Selanjutnya pihak bank melakukan upaya penyelesaian sengketa negosiasi via Telepon dalam penyelesaian kreditnya, pada mulanya debitor sempat beberapa kali mengembalikan pinjamannya dari pinjaman pokoknya Rp. 940.000.000,- namun setelah pembayaran yang terakhir tersebut dilakukan setelah itu tidak ada penyelesaian selanjutnya yang dilakukan oleh debitor, akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan akhirnya semakin membengkak karena sistem bunga masuk ke pokok. Dari jaminan yang diserahkan kepada pihak bank sebenarnya mempunyai marketabilitas yang baik karena jaminan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan yang diatasinya berdiri usaha debitor yaitu perdagangan beras, gula, dan minuman.

¹⁰Wawancara dengan Dwi Murtanti. Relationship Manager Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 19 April 2013 Pukul 13.30WIB. Bertempat di kantor Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru

¹¹Ibid

Penyelesaian yang ditawarkan oleh PT. Bank Mandiri Persero setelah pembayaran yang pertama adalah dengan pembayaran pokok dan bunga secara bertahap disetujui oleh debitor, namun dalam kenyataannya dari debitor ini ternyata tidak menepati janjinya untuk melakukan pengurangan pinjamannya. Alasan yang disampaikan debitor dalam penundaan pembayaran adalah karena uang tersebut digunakan untuk membeli damtruck, sehingga pihak bank melakukan penentuan waktu dalam penyelesaiannya berdasarkan waktu proyek yang disyaratkan oleh debitor namun sampai pada saatnya ternyata debitor tidak segera menyelesaikan dengan alasan dana belum turun. Pihak bank sendiri dalam menghadapi debitor semacam ini dengan melakukan kunjungan ke rumah debitor dan melakukan hubungan pertelepon dengan maksud agar secara moral antara debitor dan pihak bank masih terjadi komunikasi.

Selain itu peluang penyelesaian melalui jalur non litigasi yang ditawarkan oleh pihak bank masih terbuka dalam penyelesaiannya karena usaha perdagangan debitor masih berjalan dengan baik dengan demikian secara keuangan debitor masih mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.

Ternyata yang terjadi adalah debitor tidak bisa memenuhi kewajiban dalam hal membayar hutang pokoknya meskipun pembayaran bunga tetap berjalan, dapat dikatakan usaha dari debitor A ini sudah tidak dapat berjalan dengan semestinya dan ternyata debitor A tersebut tidak kembali lagi ke tempat dalam arti ke Kota Bangkinang Kecamatan Salo kediamannya.

Melihat keadaan di atas pihak bank berusaha melakukan negosiasi dengan debitor dalam hal penyelesaian untuk mencari jalan keluarnya, pertimbangan bank melakukan negosiasi yaitu melihat iktikad baik dari debitor dan prospek usaha yang masih memungkinkan untuk melakukan penyelesaian pinjamannya. Karena si debitor tidak kunjung ditemukan, maka pihak keluarga debitor berinisiatif untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut bersama pihak bank.

Penyelesaian yang ditempuh oleh pihak bank bersama keluarga adalah melakukan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Resctructuring* atas nama si debitor yang tidak ditemukan.

Menurut analisa penulis dikarenakan kesalahan dan kekurang-hatian debitor dalam mengelola usaha perdagangannya maka debitor tersebut tidak dapat mengembalikan pinjamannya, padahal dilihat dari prospek usaha, dan perputaran modal menunjukkan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik hal itu dapat dimaklumi karena selama ini pengiriman yang dilakukan oleh debitor tersebut cukup baik sesuai dengan kunjungan usaha dan audit yang dilakukan oleh pihak bank.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan proses penyelesaian kredit macet tersebut benar telah dijalankannya sesuai dengan peraturan perbankan di wujud nyatakan dengan dokumen yang dilampirkan oleh debitor dan pihak bank yang telah diperoleh, oleh karena itu semua debitor yang mengalami kredit macet telah menempuh upaya penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi hingga timbullah kesepakatan antara pihak bank. Dilihat dari kasus kredit macet yang tidak diketahui keberadaan debitornya diatas, tetapi masih bisa ditempuh jalur non litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa jalur non litigasi lebih memberikan banyak kemudahan untuk menyelesaikan suatu sengketa/permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, terutama pihak-pihak yang mengalami kredit macet.

Dan hasil yang dicapai dari penggunaan jalur non litigasi memberikan rasa adil diantara para pihak (*win-win solution*).

b) Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank "*the last action*" untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur .

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa Perbankan. Hal ini ditempuh jika bank telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitur telah terputus.

Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dalam hal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota keluarga yang disegani dengan menegur debitur agar debitur segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. Cara lain yang dapat ditempuh meskipun agak riskan adalah menggunakan jasa *debt collector*.

Pada prinsipnya setiap kredit yang diberikan harus dibayar kembali oleh debitur baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan.

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank mana kala kredit debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. "Penyelesaian kredit melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan ¹²:

1. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri.
2. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Pelaksanaan penyelesaian kredit melalui mekanisme jalur pengadilan negeri dan niaga relatif membutuhkan waktu yang lebih lama.

Upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Bank mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank.
2. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pada dasarnya jalur litigasi ini membutuhkan dana cukup besar dan waktu yang relatif lebih lama karena proses yang dilalui cukup panjang, dari mulai mengajukan gugatan sampai mendapatkan hasil keputusan hakim. Belum lagi terkadang para pihak yang bersengketa di pengadilan merasa tidak puas dan mengajukan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali tentunya dalam hal ini para pihak lebih menginginkan suatu penyelesaian

¹²Ibid

sengketa yang lebih efektif dan efisien. Penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

2. Proses Negosiasi Yang Digunakan Oleh PT. Bank Mandiri Persero Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Macet.

Untuk itu PT. Bank Mandiri Persero di dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan selalu menggunakan jalur non litigasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Dasar dari dilakukannya suatu proses penggunaan jalur non litigasi khususnya negosiasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

PT. Bank Mandiri Persero, dalam melakukan penyelesaian kredit macet lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitor maupun kreditor. Penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Penyelesaian dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik. Pertimbangan mengapa PT. Bank Mandiri Persero Cabang Pekanbaru lebih memilih jalur non litigasi dari pada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian di atas diantaranya berkaitan dengan masalah :

1. Biaya
2. Waktu
3. Hasil yang dicapai
4. Itikad baik debitor
5. Kemampuan membayar

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih banyak memberikeuntungan, baik keuntungan dari segi biaya, waktu juga hasil yang akhirnya dicapai¹³.

Penyelesaian terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero adalah dengan melakukan negosiasi, dengan melakukan negosiasi debitor diberikan pilihan-pilihan yang tidak memberatkan.

Pada penelitian yang diteliti penulis cara negosiasi kepada debitor sama dengan cara atau metode negosiasi pada umumnya. Yang bertujuan mencapai kesepakatan yang dianggap adil. Pada seluruh debitor sehingga timbullah kesepakatan dalam bentuk kebijakan perbankan yaitu, penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penatan kembali.

Namun pada fakta yang terjadi pada penelitian penyelesaian kredit macet, pada saat pihak debitor menginginkan untuk ditempuhnya penyelesaian pada saat negosiasi pihak bank menentukan syarat dan ketentuan Penyelesaian yaitu, berupa provisi yang lazim disebut pihak bank sebagai biaya administrasi oleh pihak bank. Provisi ini sebesar 10% dari biaya kredit yang diberikan kepada debitor. Oleh karena itu dalam penelitian timbul suatu perbedaan antara hukum positif dengan implementasi yang terjadi dalam perbankan.

¹³Wawancara dengan Bapak Silain. Pegawai Credit Macet Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 05 april 2013 Pukul 13.30WIB. Bertempat di kantor Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru.

Pada proses negosiasi pada fakta kasus di Bank Mandiri Persero di mana salah satu debitur yang telah tidak diketahui keberadaannya adalah :

- 1) dimulai dengan adanya kredit macet yang terjadi pada debitur karena ketidakmampuan debitur untuk melanjutkan angsuran kredit. Pada waktu itu pihak Bank Mandiri Persero Cabang Pekanbaru telah memberikan teguran lisan kemudian dilanjutkan dengan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga.¹⁴
Melalui adanya surat teguran merupakan salah satu bentuk peringatan awal dari pihak bank selaku debitur untuk melakukan peringatan terkait bahwasanya kredit debitur tersebut sudah dalam keadaan macet.
- 2) Hingga pada proses selanjutnya kepada tahapan negosiasi, dimana pihak PT. Bank Mandiri Persero menghubungi pihak debitur dengan via telp¹⁵. Selanjutnya pada hari yang ditentukan pihak bank mendatangi kediaman debitur.
- 3) negosiasi kepada debitur Yang bertujuan mencapai kesepakatan yang dianggap adil. Sehingga timbul rasa dari pihak keluarga sendiri untuk bertanggung jawab atas tunggakan kredit tersebut dengan kelanjutan pembayaran kredit yang akan dilanjutkan oleh ahli waris dari debitur. Yang mana debitur sebelumnya yang telah menghilang sekian waktu.¹⁶
- 4) Namun tetapi masalah tidak berhenti hingga disitu saja. Debitur juga mengalami kesulitan dalam melunasi kredit macet tersebut. Sehingga negosiasi dilakukan secara berulang ulang kali.
- 5) Namun pada pihak kreditur juga merasa perlu adanya memberi keringanan kepada pihak debitur. Akhirnya pihak kreditur dan debitur melakukan negosiasi kembali kepada pihak atas nama debitur tadi dengan melakukan 3R (*rescheduling, reconditioning* ataupun *restructuring*).¹⁷

Penyelesaian yang ditempuh oleh PT. Bank Mandiri Persero sebelum dilakukan pelunasan maupun pengurangan pinjaman biasanya melalui jalan pengalihan fasilitas, pengalihan fasilitas disini adalah suatu proses saat debitur tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka pihak bank dan pihak keluarga berinisiatif melakukan penyelesaian tanpa debitur yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pinjaman dan biasanya pengalihan fasilitas ini berupa angsuran sehingga secara perlahan pinjaman yang dimiliki menjadi berkurang, pengalihan ini sebenarnya tidak secara sepihak dilakukan tetapi melalui tahapan berdasarkan evaluasi secara seksama terhadap debitur yang mempunyai gejala akan bermasalah, tentu saja evaluasi ini tidak hanya terhadap

¹⁴Wawancara dengan Dwi Murtanti. Relationship Manager Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 19 April 2013 Pukul 13.30 WIB. Bertempat di kantor Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid

¹⁷ Hasil wawancara dengan Debitur A yang kreditnya macet di Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Senin Tanggal 26 Mei 2013 Pukul 15.30 WIB. Bertempat di Bangkinang Kec. Salo

debitor yang akan menunjukkan gejala bermasalah saja tetapi juga bagi debitor yang telah bermasalah.

Debitor A tersebut yang digantikan oleh ahli warisnya mempunyai rumah makan yang dapat dinilai asetnya oleh bank untuk mengajukan kredit kembali, guna melunasi kredit sebelumnya. Maka jalan penambahan pinjaman dimungkinkan, tentu saja dokumen-dokumen asli harus berada pada di pihak bank dan proses pembayaran order tersebut dilewatkan pada rekening pihak kreditor, hal ini dimaksudkan agar terdapat pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya keuangan debitor dan hasil yang didapat dari debitor segera dilakukan blokir agar dana yang sudah ada tidak akan bisa ditarik oleh debitor demikian seterusnya sampai hutang pokok beserta bunganya dapat dilunasi semuanya tanpa harus ada penjualan aset dari pihak debitor. Dengan demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitor dengan pihak kreditor.

Selama ini dalam penyelesaian macet melalui jalan non litigasi PT Bank Mandiri Persero selalu menggunakan jalur negosiasi terlebih dahulu, karena pihak bank berpendapat penyelesaian melalui negosiasi adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitor¹⁸. Selain penyelesaian kredit macet yang dilakukan seperti di atas ada beberapa debitor bermasalah yang dilakukan penyelesaiannya Badan Pelelangan Piutang Negara, pada saat itu pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan upaya untuk memulihkan kondisi perbankan nasional dari keterpurukan akibat krisis moneter beberapa waktu lalu. Penyerahan dimaksud dikarenakan pertimbangan adanya kemudahan serta kemampuan yang diberikan pemerintah dalam hal ini BPPN untuk mengurangi debitor *Non Performing Loan* serta memperkecil risiko dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menguraikan adanya iktikad baik dari debitor dalam menyelesaikan masalah merupakan modal awal bagi kreditor untuk segera mencari jalan keluar yang terbaik bagi pihak debitor dan dari segi keamanan kreditor sendiri. Selain itu kemampuan pihak debitor merupakan salah satu pertimbangan dalam menempuh jalur non litigasi, meskipun usaha sudah menurun tetapi masih memungkinkan untuk bangkit dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, bank memberikan dukungan dengan memberikan penambahan dana baru.

Penyelesaian kredit bermasalah selama ini selain dilakukan dengan jalan negosiasi juga dilakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pinjaman yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hutang dari debitor bersangkutan.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa proses negosiasi lebih aman daripada penyelesaian melalui jalur litigasi karena jalan negosiasi mampu menekan seminimal mungkin kerugian yang mungkin timbul terhadap pihak bank.

Maka hasil penelitian dan fakta lapangan pada seluruh debitor tersebut benar adanya bahwa proses negosiasi ini telah dilakukan dan dilakukan sesuai peraturan internal bank. Para pihak debitor pun telah tercapai titik terang proses penyelesaian kredit macet yang telah terjadi melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

¹⁸Wawancara dengan Kiyawan. Pegawai Credit Macet Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 24 Mei 2013 Pukul 13.30 WIB. Bertempat di kantor Bank Mandiri cab A. Yani Pekanbaru

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Mandiri Persero Cabang Pekanbaru dapat dilakukan melalui:

- a. Jalur litigasi

Penyelesaian kredit macet melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga sebagai alternatif akhir.

- b. Jalur non litigasi

Penyelesaian kredit macet dilakukan oleh bank melalui cara *rescheduling*, *reconditioning*, ataupun *restructuring* sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dan berdasarkan peraturan internal bank dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan.

- b) Negosiasi diatur dalam Peraturan Internal Bank peraturan Standar Prosedur Kredit Business Banking Bank Mandiri Persero. Peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang diatur di dalam Pasal 1 angka 10. Untuk kelompok nasabah perbankan, penggolongan kredit yang termasuk macet dan harus menyelesaikan kredit macetnya secara negosiasi dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Proses negosiasi penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru ditempuh dengan upaya: ◊

- a. *Rescheduling* (penjadualan kembali);

- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali); dan

- c. *restructuring* (Penataan kembali).

Pada proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak bank mandiri berlaku adanya peraturan provisi atau biaya administrasi sebesar 10% dari kredit yang diajukan dalam pelaksanaan negosiasi penyelesaian kredit macet. Sedangkan pada undang-undang no 30 tahun 1999 tidak diatur adanya syarat atau ketentuan yang harus digunakan untuk menempuh adanya penyelesaian kredit macet melalui alternatif penyelesaian sengketa.

2. Saran

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas :

1. Dengan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah/debitur akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul. Reformasi hukum di dunia perbankan terlebih yang berkenaan dengan kredit macet harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ini di kemudian hari, dan PT. Bank Mandiri Persero juga perlu mempunyai

sikap yang lebih tegas dalam penyelesaian permasalahan kredit macet terutama masalah penentuan alternatif penyelesaian sengketa yang baik.

2. Berdasarkan asas demokrasi ekonomi pada suatu asas perbankan, hendaknya pihak bank juga memperhatikan suatu keadilan. Dalam arti bahwasanya perbankan tidak perlu adanya suatu syarat dan ketentuan berlaku seperti berlakunya provisi atau biaya administrasi guna menangani atau memperlancar proses negosiasi dalam penyelesaian kredit macet untuk debitor, sehingga seluruh debitor dapat melakukan upaya penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa.
3. PT Bank Mandiri Persero hendaknya melakukan teknik negosiasi yang tepat pula dalam melindungi perusahaan agar dikemudian hari tidak berkembang pesatnya suatu kredit macet lainnya yang dapat merugikan pihak bank maupun pihak manapun.

www.oxpdf.com

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Martono, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, EKONOSIA, Yogyakarta
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

www.oxpdf.com